

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan survey yang dilakukan pada permukiman yang berbatasan dengan rel kereta api di Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan survey yang dilakukan, permukiman yang berbatasan dengan rel kereta api ini terletak di lingkungan VII Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota yang dihuni oleh penduduk sebanyak 593 jiwa dan 125 unit rumah. Didominasi penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang, suku China dan beragama Budha.
2. Pola permukiman penduduk yang berbatasan dengan rel kereta api ini adalah bentuk memanjang (linier) yang mengikuti rel kereta api.
3. Pemanfaatan lahan permukiman juga masih belum sesuai dengan UU No.23/2007 Pasal 178 yang melarang bangunan pada radius 15 meter dari as rel kereta api di sisi kanan maupun kiri rel sementara bangunan dan rumah warga di permukiman ini hanya berjarak 12-15 m dari rel kereta api. Pemanfaatan lahan pekarangan juga rata-rata masih belum sesuai dan pekarangan rumah pada permukiman ini tergolong pekarangan kecil atau sempit.
4. Bentuk permukiman yang berbatasan dengan rel kereta api ditinjau dari tiga hal penting yaitu ukuran permukiman, kepadatan bangunan dan tipe

permukiman. Ukuran permukiman yang berbatasan dengan rel kereta api ini tergolong kedalam permukiman yang sedang, kepadatan bangunan di permukiman memiliki tingkat yang padat. Dan permukiman ini memiliki tipe linier. Permukiman tipe linier disini adalah permukiman yang memiliki beberapa kelompok rumah dengan posisi rumah berjajar linier sepanjang jalan lingkungan/lorong dengan lebar 1,5 m dan jalan utama dengan lebar 2,5 m.

5. Berdasarkan survey yang dilakukan permukiman yang berbatasan dengan rel kereta api ini tidak termasuk golongan permukiman sehat berwawasan lingkungan dikarenakan kondisi *eksisting* permukiman masih banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan rumah sehat berwawasan lingkungan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak Kelurahan dan pemerintah setempat perlu mengadakan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang kriteria permukiman sehat berwawasan lingkungan dan kemudian menerapkannya. Langkah awal dapat dilakukan dengan perbaikan dan perawatan lahan dan lingkungan di Kelurahan Pusat Pasar dimulai dari pembongkaran rumah-rumah yang tidak berpenghuni, pembuangan sampah-sampah yang telah lama menumpuk, menyediakan fasilitas untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, memberikan peringatan bagi seluruh penduduk untuk membuang sampah masing-masing kepada tempat yang telah disediakan, membersihkan drainase yang tersumbat, merawat tanaman pekarangan, membuat ruang terbuka hijau sebagai fasilitas umum dan membuat ruang bermain anak yang

ramah lingkungan. Untuk itu di perlukan peran pemerintah setempat agar bersama-sama mengajak dan menghimbau masyarakatnya untuk memajukan kualitas permukiman demi kesejahteraan hidup masyarakat.

2. Ketersediaan lahan dan ketersediaan ruang pada rumah sebaiknya digunakan secara efektif dan efisien dan tetap memperhatikan nilai kesehatan, keindahan dan kebersihan.
3. Perlunya peran dari PEMKO Medan untuk memberikan penyuluhan agar tidak membangun rumah atau toko mereka melebihi batas atau jarak antara rumah dengan rel kereta api yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Perlunya kesadaran setiap masyarakat tentang betapa pentingnya memelihara tanaman pekarangan rumah, menjaga kebersihan lingkungan dan drainase dan juga memanfaatkan lahan yang terbatas guna menciptakan rumah dan permukiman yang sehat dan berwawasan lingkungan.